

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN AKTA
(STUDI DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
(MPDN) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI –
KOTA TEBING TINGGI)**

SKRIPSI

OLEH:

**WENNY APTARIA BR. SITOPU
218400228**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/5/26

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN AKTA
(STUDI DI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
(MPDN) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI –
KOTA TEBING TINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

**WENNY APTARIA BR. SITOPU
218400228**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)

Nama : Wenny Aptaria Br. Sitopu

NPM : 218400228

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Marsella, S.H., M.Kn.)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

TANGGAL LULUS, 04 September 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Oktober 2025



Wenny Aptaria Br. Sitopu
NPM : 218400228

HALAMAN IZIN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Aptaria Br. Sitopu
NPM : 218400228
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan.
Pada tanggal: 22 Oktober 2025
Yang menyatakan,



Wenny Aptaria Br. Sitopu
NPM : 218400228

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Wenny Aptaria Br. Sitopu
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/30 April 2002
Alamat : Jl.Gereja GKPS Sei Padang NO 170/8 A
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data orang tua

Ayah : Marlon Dama Hasiholan Sitopu, S.H., M.H.
Ibu : Tiomsi Rita Br. Nainggolan
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri No 064011 : Lulus Tahun 2014
SMP Hang Tuah II Titipapan Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Dharma Pancasila Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)

**WENNY APTARIA BR. SITOPU
218400228
Bidang Hukum Keperdataan**

Penelitian dilatarbelakangi pentingnya peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam mengawasi notaris agar patuh pada hukum dan kode etik. MPDN menghadapi kendala, terutama terkait notaris yang tidak melaporkan akta, yang mengancam akuntabilitas profesi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta. Jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan hasil penelitian pengaturan notaris yang tidak melaporkan akta mengacu pada UUJN dan Permenkumham No. 24 Tahun 2018. Notaris wajib membuat dan menyimpan minuta akta (Pasal 16 UUJN), serta melaporkan alamat kantor dan tanda tangan dalam 60 hari setelah sumpah jabatan (Pasal 5 Permenkumham). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 66 UUJN). MPDN berperan penting dalam mengawasi pembuatan akta oleh notaris agar sesuai dengan hukum dan kode etik. Berdasarkan UUJN, MPDN berwenang meminta keterangan, mengawasi protokol notaris, dan menerima pengaduan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, MPDN dapat memberikan peringatan atau merekomendasikan sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah. Praktiknya, MPDN menghadapi sejumlah kendala, di antaranya adalah terbatasnya akses terhadap informasi mengenai akta yang tidak dilaporkan, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kesulitan dalam proses pembuktian.

Kata Kunci: Peranan, Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Melaporkan Akta.

ABSTRACT

The Role of The Regional Supervisory Council of Notaries in Dealing with Notaries who Fail to Report Deeds (A Study at The Regional Supervisory Council of Notaries (MPDN) of Serdang Bedagai Regency – Tebing Tinggi City)

WENNY APTARIA BR. SITOPU

218400228

Field of Civil Law

This research is motivated by the important role of the Regional Supervisory Council of Notaries (Majelis Pengawas Daerah Notaris or MPDN) in overseeing notaries to ensure their compliance with the law and professional code of ethics. MPDN faces challenges, particularly regarding notaries who fail to report the deeds they have made, which threatens the accountability of the profession. The study aims to examine the role of MPDN toward notaries who do not report their deeds. This is a normative juridical research using a qualitative approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include library research and field research. The conclusion of the research shows that the regulation concerning notaries who fail to report deeds refers to the Notary Position Act (UUJN) and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 24 of 2018. Notaries are required to prepare and keep the original deeds (minuta akta) (Article 16 UUJN), and report their office address and signature sample within 60 days after taking the oath of office (Article 5 of the Ministerial Regulation). Violations of these obligations may lead to administrative sanctions (Article 66 UUJN). MPDN plays a crucial role in supervising notarial deeds to ensure compliance with legal provisions and ethical standards. According to UUJN, MPDN is authorized to request information, oversee notarial protocols, and receive public complaints. If violations are found, MPDN may issue warnings or recommend sanctions to the Regional Supervisory Council. However, in practice, MPDN faces several obstacles, including limited access to information about unreported deeds, insufficient budget and human resources, and difficulties in the process of proof.

Keywords: Role, Regional Supervisory Council, Notary, Reporting Deeds.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu untuk bekal menjalankan kehidupan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di setiap langkah penulis. Dalam menyelesaikan salah satu langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena selalu memberikan harapan dan mujizat di waktu yang tepat di tengah keputusasaan penulis. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita. Terima kasih atas ayat pegangan teguh penulis Filipi 4:6.

2. Kepada kedua orang tua terkasih dan tercinta Bapakku (Ayah) Marlon Dama Hasiholan Sitopu, S.H., M.H. dan Mamaku Tioms Rita Br. Nainggolan yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai. Terima kasih atas segala sayang, nasehat yang tidak hentinya diberikan kepadaku. Terima kasih buat perjuangan yang tangguh menyekolahkan ketiga anak-anaknya dan Terima kasih Akhirnya Bapak dan Mama berhasil membuat anak pertamanya menempuh pendidikan sampai sarjana. ” *I love my father and mother very much*”.
3. Kepada kedua adik-adikku tersayang, Devi Febrica Br. Sitopu dan Marisco Sitopu. Terima kasih juga buat doa dan dukungan kalian yang begitu luar biasa, ikut serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan karena kalianlah saya lebih semangat dalam menempuh sarjana.
4. Seluruh keluarga tercinta Kakek, Nenek, Paman, Tante dan Persepupuan yang selalu memberikan doa dan menyayangi penulis dengan tulus.
5. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Ibu Marsella, S.H., M.Kn, selaku dosen Pembimbing yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muazzul, S.H., M.Hum, selaku Ketua Seminar yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H, selaku Sekretaris Seminar yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
13. Terimakasih saya ucapkan untuk Agusnawan Gaho, S.H yang senantiasa membantu dan menemani saya pada saat saya bimbingan, menyemangati saya disaat saya sedang putus asa dan juga tetap ada disaat suka maupun duka.
14. Terimakasih untuk Teman-teman seperjuangan stambuk 2021 & Terimakasih untuk Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

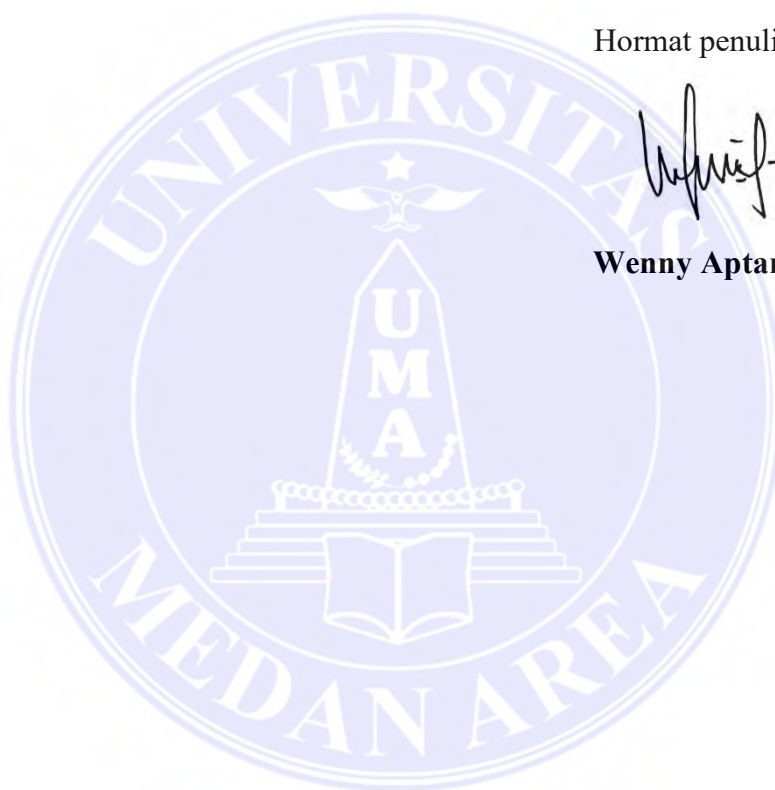
Akhir kata semoga bantuan yang telah diberikan kepada saya dapat menjadi amal ibadah dan pahala berlipat ganda yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari banyaknya kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti itu sendiri dan juga para pembaca.

Medan, 22 Oktober 2025

Hormat penulis,



Wenny Aptaria Br. Sitopu



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN IZIN PUBLIKASI.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris	13
2.1.1 Pengertian Notaris.....	13
2.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris	15
2.1.3 Tugas dan Kewenangan Notaris	17
2.1.4 Tanggung Jawab Notaris.....	21
2.1.5 Produk Hukum Notaris.....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah	25

2.2.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah.....	25
2.2.2 Dasar Hukum Majelis Pengawas Daerah	28
2.2.3 Pengawasan MPD Terhadap Notaris.....	29
2.2.4 Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah	29
2.2.5 Pengaturan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah	32
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta	34
2.3.1 Pengertian Akta	34
2.3.2 Macam-Macam Akta.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian	38
3.2 Metodologi	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	39
3. Sumber Data.....	39
4. Teknik Penelitian	40
5. Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pengaturan MPDN terkait Notaris yang tidak Melaporkan Akta Yang Dibuatnya di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang bedagai Kota Tebing Tinggi) ...	43
4.2 Peranan MPDN Dalam Mengawasi Akta yang Dibuat oleh Notaris	54
4.3 Kendala Apa Saja yang dihadapi oleh MPD terhadap akta yang tidak Dilaporkan Notaris	61

BAB V	PENUTUP.....	68
	5.1 Simpulan.....	68
	5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris adalah suatu profesi di bidang hukum yang memiliki kedudukan mulia (*nobile officium*). Kemuliaan profesi ini terletak pada peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam ranah hukum perdata. Seorang Notaris dituntut senantiasa menjaga kehormatan serta integritas profesinya, mengingat tugas utamanya adalah membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum.¹

Notaris merupakan pejabat umum yang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Notaris dalam kapasitasnya tersebut, memiliki tugas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan dokumen tertulis, terutama akta autentik yang berkaitan dengan urusan hukum perdata.² Akta yang disusun di hadapan Notaris dapat dijadikan sebagai dasar hukum atas kepemilikan harta benda, serta hak dan kewajiban seseorang yang muncul akibat suatu tindakan hukum. Kebutuhan ini berakar dari interaksi antarindividu dalam kehidupan sosial, di mana setiap orang menginginkan adanya bukti tertulis yang sah terkait hubungan hukum perdata yang terjadi di antara mereka.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 46.

² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hal. 220.

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 23

Mengingat besarnya peran Notaris, maka pelaksanaan tugas dan jabatannya perlu diawasi secara ketat guna mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menkumham. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri dari tiga tingkatan: Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di tingkat nasional. Tugas utama MPN adalah memastikan bahwa hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, demi terciptanya kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan.⁴

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, Notaris berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Aturan mengenai mekanisme pengawasan terhadap Notaris ini diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁵

MPD, lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya pada tingkat awal, yakni di wilayah kabupaten/kota. Pengawasan dan pembinaan yang

⁴ Kertha Widya, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng), *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 2 Desember 2023, hal 92

⁵ Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomo3 2 Tahun 2014

dilakukan oleh MPD mencakup aspek perilaku serta pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.⁶

MPD, yang berada di tingkat kabupaten/kota, berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di wilayahnya. MPD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi serta membina Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya. Selain itu, MPD juga berwenang memberikan persetujuan atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam rangka proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUN. Berbagai kewenangan lain yang dimiliki MPD juga diatur secara rinci dalam Pasal 70 UUN.⁷ MPD merupakan kepanjangan tangan pemerintah guna melihat sampai sejauhmana Notaris melakukan pekerjaannya terhadap masyarakat (klien) dalam memberikan bantuan hukum (*legal aid*) dan penyuluhan hukum bagi semua lapisan masyarakat.⁸

Pasal 70 UUN, MPD memiliki kewenangan, yaitu a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; b) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; d) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul

⁶ Natalia Silfania Panarai dan Budi Santoso, Tugas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris, *Pattimura Magister Law Review* Vol. 4 No. 3 (2024), hal 380

⁷ Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, November 2017, hal 129

⁸ Irwan S. Indrapraja, Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Litigasi*, Vol. 19 No. (2), 2018, hal 219

Notaris yang bersangkutan; e) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; f) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); g) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan h) membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁹

Peran MPD sangat krusial dalam memberikan teguran maupun menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik profesi. Masih ditemukan sejumlah Notaris yang tidak secara langsung bertemu dengan klien, maupun yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi diri, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UUNJ, khususnya Pasal 1 angka (1), Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 7 ayat (2). Larangan serupa juga tercantum dalam Kode Etik Notaris, antara lain pada Pasal 4 angka 3, angka 4, serta angka 15 huruf a. UUNJ¹⁰

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, majelis ini juga bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Fungsi utama dari MPN adalah memastikan bahwa setiap hak,

⁹ Natalia Silfania Panarai dan Budi Santoso, *Op.Cit*, hal 381

¹⁰ *Ibid*

kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki Notaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika, demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tak kalah penting, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi kinerja Notaris. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan kepada MPN apabila terdapat tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga laporan tersebut dapat membantu mencegah dan mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan Notaris.¹¹

Peran MPD dalam membina dan mengawasi Notaris memiliki signifikansi yang sangat besar. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris (Permenkumham No. 15 Tahun 2020), majelis pengawas memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran terkait perilaku maupun pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹²

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak hanya berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap perilaku maupun pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tetapi juga dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam menelaah serta memproses setiap laporan tersebut. Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

¹¹ Didit Wardio dan Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal 129

¹² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Permenkumham No. 15 Tahun 2020, Pasal 2.

oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh atas pembuatan akta autentik yang dipercayakan kepadanya, termasuk dalam hal menyimpan minuta akta serta seluruh dokumen dalam Protokol Notaris, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Dalam konteks ini, Notaris berperan sebagai penjaga protokol. Sesuai ketentuan Pasal 54 UUNJ, Notaris hanya diperbolehkan memberikan, memperlihatkan, atau menginformasikan isi akta, grosse, salinan, atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap akta tersebut, seperti ahli waris atau penerima hak, kecuali jika diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MPD hanya punya wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Notaris. Kemudian untuk Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran maka, kasus tersebut akan ditindak lanjut oleh MPW. MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis sesuai Pasal 73 ayat (1) huruf e UUNJ. Sedangkan MPP berwenang untuk menyelenggarakan sidang ditingkat banding dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara.¹³

Tugas majelis pengawas dalam melakukan pengawasan seringkali mengalami kendala, terutama dalam hal pemeriksaan terhadap protokol Notaris serta pengelolaan laporan yang diterima oleh majelis. Notaris diharapkan menjunjung tinggi etika profesional dalam menjalankan tugasnya, mengingat kedudukannya sebagai pejabat umum sekaligus pelaku profesi hukum. Seorang Notaris harus

¹³ Johnson Wijaya dan Diana, Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam), *Journal of Judicial Review*, Vol.XXI No.2(2019), hal 87

memiliki integritas moral yang kuat, bersikap jujur baik kepada klien maupun terhadap dirinya sendiri, menyadari batas kewenangan yang dimilikinya, serta tidak mengambil keputusan semata-mata didasarkan pada kepentingan materiil atau keuntungan finansial.¹⁴

Notaris adalah jabatan yang lahir dari kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang maupun masyarakat, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut dengan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi hukum, serta menjaga martabat dan kehormatan jabatannya. Oleh karena itu, profesi Notaris harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.¹⁵ MPD memiliki peran penting dalam mengawasi Notaris, termasuk dalam hal pelaporan akta. Jika Notaris tidak melaporkan akta, MPD dapat melakukan pembinaan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif jika terbukti ada pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dituangkan kedalam karya ilmiah berjudul **Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi).**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan MPDN Terkait Notaris yang Tidak Melaporkan Akta di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)?

¹⁴ Dwi Merliani dkk, Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Hukum Repertorium*, Vol 8 Nor 2 November 2019, hlm 2

¹⁵ Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 38

2. Bagaimana Peranan MPDN Dalam Mengawasi Akta yang Dibuat Oleh Notaris?
3. Kendala Apa Saja yang Dihadapi Oleh MPD Terhadap Akta yang Tidak Dilaporkan Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan MPDN Terkait Notaris yang Tidak Melaporkan Akta di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang bedagai - Kota Tebing Tinggi).
2. Untuk Mengetahui Peranan MPDN Dalam Mengawasi Akta yang Dibuat Oleh Notaris.
3. Untuk Mengetahui Kendala Apa Saja yang Dihadapi Oleh MPD Terhadap Akta yang Tidak Dilaporkan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum, khususnya dalam memperkaya kajian ilmu hukum terkait peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan turut mendukung pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan dalam praktik kenotariatan."

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dibahas, serta dapat mengungkap dan mengembangkan teori-teori baru maupun memperluas teori yang telah ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan berbagai fakultas hukum di Indonesia, baik secara fisik maupun *online* bulan Agustus 2025 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian yang membahas Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuatnya, antara lain:

1. Darma Putra Nasution. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan (2024), judul penelitian “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai Penerima Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi), Rumusan masalah:
 - a. Bagaimana aturan hukum terhadap kedudukan Notaris dalam penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun?
 - b. Bagaimana Pelaksanaan pengurusan dan penerimaan protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi?
 - c. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris penerima protokol Notaris yang sudah pensiun pada wilayah Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai- Kota Tebing Tinggi?

Penelitian berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta” berfokus pada pengawasan MPDN terhadap notaris aktif yang tidak melaporkan akta yang telah dibuat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan administratif tersebut. Sementara itu, penelitian “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Sebagai

Penerima Protokol Notaris yang Sudah Pensiun” membahas tanggung jawab hukum dan etika notaris penerima protokol terhadap dokumen notaris yang telah pensiun, serta peran MPDN dalam mengawasi proses serah terima dan pengelolaan protokol tersebut.

2. Ratna Madyastuti. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020), judul penelitian “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Menjalankan Jabatannya untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Jabatan Notaris?
- b. Perbedaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris Terkait Pelaporan dari Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris

Perbedaan penelitian berjudul “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris” membahas sejauh mana kewenangan Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) dalam mencegah pelanggaran tugas jabatan notaris. Bersifat normatif, penelitian ini menekankan pada aspek Preventif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta yang Dibuatnya (Studi di MPDN Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi)” fokus pada pelanggaran administratif berupa ketidakpatuhan notaris dalam pelaporan akta. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan menilai peran konkret MPDN di

wilayah tertentu dalam mengatasi persoalan tersebut beserta hambatan dan solusinya.

3. Margo Hadi Pura. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (2020), judul penelitian “Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terkait Pelaporan Dari Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris”, Rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana Tugas Dan Kewenangan Pengawas Notaris Daerah Terkait Pelaporan Dari Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris?

Perbedaan penelitian berjudul “Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terkait Pelaporan dari Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris” membahas peran MPD dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Sementara itu, penelitian “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta yang Dibuatnya (Studi di MPDN Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi)” *fokus* pada pelanggaran administratif berupa ketidakpatuhan pelaporan akta, dengan pendekatan yuridis empiris di wilayah tertentu.

4. Anggalana. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (2024), judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah

Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah:

- a. Tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris
- b. Faktor penghambat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala Terhadap Jabatan Notaris

Penelitian “Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris” membahas pelaksanaan pengawasan rutin oleh MPD terhadap kinerja notaris secara umum, dengan pendekatan yuridis dan fokus pada mekanisme serta fungsi pengawasan periodik. Sementara itu, penelitian “Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang Tidak Melaporkan Akta yang Dibuatnya” lebih spesifik membahas pelanggaran administratif berupa ketidakpatuhan pelaporan akta, dengan pendekatan yuridis empiris di wilayah Serdang Bedagai–Tebing Tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang meragukan akta yang dibuat oleh Notaris, termasuk akta jual beli sekalipun. Mengapa? Karena ada beberapa oknum yang sengaja menurunkan harga jual yang tercantum dalam akta jual beli. Harga jual yang dicantumkan dalam akta haruslah sesuai dengan harga yang tertera dalam kwitansi, tetap dalam praktiknya para pihak yang membuat akta jual beli terkadang melakukan penipuan berupa penipuan harga. Hal ini dilakukan agar pada saat pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah dikenakan harga yang relatif kecil dari yang seharusnya atau bahkan tidak dikenakan pajak yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal-hal yang terjadi di atas tidaklah sesuai dengan hal-hal yang menjadi dalam UUJN.¹⁶

Istilah Notaris dikenal dengan sebutan *notarity*, sementara Bahasa Belanda disebut *Van Notaris*. Notaris memegang peranan yang sangat signifikan dalam bidang hukum, terutama dalam persoalan hukum perdata, Notaris berfungsi sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, hal 5-6

¹⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal :33.

Notaris menurut kamus hukum “Notaris diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengesahkan serta menjadi saksi atas berbagai dokumen, seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan dokumen hukum lainnya.”.¹⁸ Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah jabatan publik yang memiliki ciri khas sebagai bentuk kedudukan resmi. UUJN berfungsi sebagai bentuk unifikasi hukum dalam mengatur profesi notaris, yang berarti bahwa UUJN merupakan satu-satunya dasar hukum berbentuk undang-undang yang mengatur seluruh aspek jabatan notaris di Indonesia. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris harus berpedoman pada UUJN. Jabatan notaris sendiri merupakan institusi yang dibentuk oleh negara, dan penetapannya sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa profesi ini adalah pekerjaan yang ditetapkan secara hukum untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, yang bersifat tetap dan berkelanjutan dalam lingkup sistem hukum.¹⁹

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan

¹⁸ J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2016, hal. 53

¹⁹ Habib Adjie. *Op. Cit*, hal 32-34.

akta, menyimpan dokumen tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan oleh peraturan kepada pejabat atau pihak lain..²⁰

2.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris

1. Kewajiban notaris

Notaris adalah pejabat umum yang dibentuk oleh negara sebagai wujud nyata pelayanan hukum kepada masyarakat. Jabatan ini memiliki kedudukan yang istimewa, mulia, terhormat, dan bermartabat karena secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada hakikatnya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan akta sebagai alat bukti hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Notaris juga memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUNJN yaitu:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari

²⁰ Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 13

- satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 - n. Menerima magang calon notaris.²¹

2. Larangan notaris

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang notaris, yaitu:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.²²

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17

UUJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pemberhentian sementara
- 3) Pemberhentian dengan hormat
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat²³

2.1.3 Tugas dan Kewenangan Notaris

1. Tugas notaris

Pasal 1 UUDN tidak secara rinci menjelaskan seluruh tugas Notaris. Selain membuat akta autentik, Notaris juga memiliki tugas untuk mendaftarkan serta mengesahkan surat-surat atau akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, Notaris berperan dalam memberikan nasihat hukum dan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang membutuhkan. Pada dasarnya, esensi tugas Notaris sebagai pejabat umum adalah menuangkan hubungan hukum antara para pihak ke dalam bentuk tertulis dan bersifat autentik, berdasarkan kesepakatan bersama, yang dalam fungsi substansialnya serupa dengan peran hakim dalam memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

salah satu tanggung jawab utama seorang Notaris adalah merumuskan kehendak atau tindakan dari para pihak yang menghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus bersikap netral, tidak memihak, dan tidak menjadi bagian dari pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan aturan yang ketat, termasuk larangan bagi pihak-pihak

²³ *Ibid*

tertentu untuk bertindak sebagai saksi atau menjadi pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris. Tugas utama Notaris adalah menyusun akta autentik, baik yang diwajibkan oleh hukum maupun yang diminta oleh individu atau badan hukum yang membutuhkan.²⁴

2. Kewenangan notaris

Setiap pemberian wewenang selalu disertai dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab atas pelaksanaannya. Karena Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, maka ia wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat dapat memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh Notaris juga membawa konsekuensi tanggung jawab hukum yang harus dijalankan dengan benar, yaitu:

a. Kewenangan umum

Mengenai wewenang yang harus dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan

²⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 37

- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.²⁵

Ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW)
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW)
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW)
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK)
- e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996)
- f) Membuat akta risalah lelang²⁶

b. Kewenangan khusus

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 79

- 3) Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang²⁷

c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.²⁸

Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 82

(Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang

2.1.4 Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris secara eksplisit diatur Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab atas jabatannya, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab kepada klien serta atas seluruh tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab dalam hal ini berarti kewajiban yang harus dijalankan dengan benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan kepadanya. Tanggung jawab tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan bertindak secara moral. Sasaran dari tanggung jawab ini adalah tindakan yang benar-benar berasal dari manusia secara sadar, yang dilakukan berdasarkan kehendak bebas dan pertimbangan pribadi.²⁹

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan, yaitu

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hal. 84.

- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya³⁰

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

³⁰ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 127.

- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.³¹

Proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.³²

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

³¹ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Vilawa, Bandung, 2023, hal.108.

³² Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 173.

- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.³³

Tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUNJN yaitu: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”

Pasal 1 angka 13 UUNJN menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh negara.³⁴

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

³³ Abdul Gofur Anshori, *Op.Cit*, hal. 34.

³⁴ Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hal 49

2.1.5 Produk Hukum Notaris

Eksistensi dan wewenang Notaris diatur dalam UUJN. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta autentik.³⁵ Akta autentik diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta autentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.

Akta autentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dikenal sebagai *akta relaas*, dan kedua, akta autentik yang juga dibuat di hadapan pejabat umum yang disebut *akta partij*. Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum disebut juga akta pejabat atau *ambtelijke acte* (akta relaas), yaitu akta yang berisi keterangan tentang hal-hal yang secara langsung dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum..³⁶ Akta Notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum dan dikenal sebagai *akta partij* (akta para pihak), adalah akta yang tidak hanya mencatat hal-hal yang disaksikan dan dialami langsung oleh Notaris, tetapi juga memuat isi kesepakatan atau ketentuan yang disampaikan oleh para pihak yang hadir di hadapan Notaris.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah

2.2.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Berlakunya UUJN, memberikan pengaturan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat

³⁵ Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 257

³⁶ Mulyanto, *Kriminalisasi Nootaris Dalam Pembatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala, Yogyakarta, 2010, hal. 43

di wilayah Notaris, kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dengan membentuk MPN

MPD Notaris merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUJN, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di tingkat kabupaten/kota. MPD berperan penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas Notaris sebagai pejabat umum. MPD merupakan salah satu bentuk pengawasan yang diberikan kepada Notaris. MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur yang mewakili pemerintah, organisasi Notaris serta akademisi dengan komposisi sebanyak 9 (sembilan) orang yang berkedudukan di kabupaten/kota.

MPD merupakan lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan terhadap Notaris di wilayahnya. MPD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi serta membina Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala minimal satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu. Keanggotaan MPD terdiri dari sembilan orang, yaitu tiga perwakilan dari unsur pemerintah, tiga dari organisasi profesi, dan tiga lainnya dari kalangan ahli atau akademisi. Pengusulan pembentukan Majelis Pengawas, khususnya MPD, mengikuti ketentuan tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia

- c. Unsur akademisi/ahli oleh pimpinan Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.³⁷

MPD dibentuk dan berkedudukan di kabupaten/kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota MPW, MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara Pasal 76 ayat (1) UUJN. Peranan dan fungsi majelis pengawas di tingkat wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain MPP, MPW, juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi.³⁸

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 angka (1) UUJN), MPW dibentuk dan berkedudukan di ibu kota propinsi (Pasal 72 angka (1) UUJN), dan MPP dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara (Pasal 76 angka (1) UUJN).³⁹ MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. MPN sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD,

³⁷ Indah Maharani, Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru, *Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2022, hlm 72-73

³⁸ Monalisa Marbun, dkk, Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. (1), 2024, hlm 34

³⁹ Pasal 69 angka (1), Pasal 72 angka (1), Pasal 76 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang MPD diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

2.2.2 Dasar Hukum Majelis Pengawas Daerah

- a. Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUNJN, yang intinya pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsur dari Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Ketiga tingkatan majelis ini memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Dengan diaturnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Menteri menunjuk Majelis Pengawas Notaris untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pejabat Notaris, maka sudah sepatutnya Menteri yang berwenang menetapkan sebuah aturan yang mengatur jalannya organisasi tersebut, dalam undang-undang ini, Majelis Pengawas Notaris berpedoman mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, anggaran, dan tugas serta wewenang MPN itu sendiri.

Dengan adanya Peraturan Menteri ini, pengawasan terhadap notaris menjadi lebih terstruktur, terorganisir, dan memiliki landasan hukum administratif yang kuat. Hal ini juga memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan amanat UUJN.

2.2.3 Pengawasan MPD Terhadap Notaris

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya⁴⁰ Pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPN yang dibentuk oleh Menteri.

Secara prinsip, kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, menteri tersebut membentuk MPN untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebagai pimpinan Kemenkumham, menteri memiliki tanggung jawab membantu presiden dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris merupakan bagian dari kewenangan pemerintah, yang pelaksanaannya diperoleh melalui mekanisme kewenangan yang diatur oleh pemerintah itu sendiri

2.2.4 Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Daerah

Tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

⁴⁰ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 53.

UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 70 UUJN mengenai kewenangan MPD terhadap pengawasan notaris berbunyi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada MPW.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris juga perilaku notaris yang diatur di dalam Kode Etik Jabatan Notaris. Kewajiban MPD berdasarkan Pasal 71 UUJN yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi, MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2.2.5 Pengaturan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* (B.W)⁴¹

Notaris memiliki peran yang sangat penting di tengah masyarakat sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan fungsi hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kedudukannya yang strategis dan menyangkut kepentingan hukum masyarakat luas, maka diperlukan adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap

⁴¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1

pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris senantiasa memenuhi persyaratan hukum dan etika profesi, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab jabatan. Hal ini penting demi memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa Notaris. Sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah, Notaris tidak menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pengawasan menjadi krusial agar Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang.⁴²

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta menjaga integritas profesi. Pengawasan ini didasarkan pada ketentuan UUJN, yang secara tegas mengatur bahwa Notaris berada di bawah pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas. Untuk mengatur pelaksanaan teknis pengawasan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang memuat tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, yang memperbarui pengaturan mengenai struktur organisasi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian

⁴² G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 30

anggota, serta mekanisme kerja Majelis Pengawas. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pengawasan terhadap Notaris dilakukan secara sistematis dan berjenjang melalui tiga tingkat Majelis Pengawas, yaitu MPD, MPW, dan MPP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Notaris senantiasa menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan norma hukum, kode etik, dan prinsip tanggung jawab profesi demi perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta

2.3.1 Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengartikan surat dan pendapat kedua mengartikan sebagai perbuatan hukum.⁴³ Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.⁴⁴

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁵

⁴³ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga, Surabaya 2017, hal 1

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018, hal 25.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hal.121-122

2.3.2 Macam-Macam Akta

Akta merupakan dokumen yang ditandatangani dan memuat informasi mengenai peristiwa atau hal-hal yang menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembuktian dengan alat bukti tertulis dapat dilakukan melalui akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Menurut A.Pitlo sebagaimana akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁶

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akta autentik

Akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta autentik, sehingga keautentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UUN jo Pasal 1868 KUHPerdata. Akta autentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

⁴⁶ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal 1

- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang menyatakan bahwa “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas*). Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*). Akta *partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik.⁴⁷

⁴⁷ Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, *Op.Cit*, hal.45

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Selama keabsahan isi akta tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak yang menandatangani, maka secara hukum mereka dianggap mengakui kebenaran isi akta

Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang disusun dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang atau notaris. Selama isi akta tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak yang menandatangani, maka mereka dianggap mengakui kebenarannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik.

Perjanjian di bawah tangan mencakup dua jenis, yaitu akta waarmeding dan akta legalisasi. Akta waarmeding adalah dokumen yang disusun serta ditandatangani oleh para pihak, kemudian hanya didaftarkan pada notaris. Dalam hal ini, notaris tidak memikul tanggung jawab atas isi maupun keaslian tanda tangan dalam dokumen tersebut. Sementara itu, akta legalisasi adalah dokumen yang juga dibuat oleh para pihak, namun proses penandatanganannya dilakukan di hadapan atau disaksikan langsung oleh notaris. Dalam akta legalisasi, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen, melainkan hanya menjamin keaslian tanda tangan para pihak dan tanggal penandatanganannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, sekitar bulan Oktober 2024 sampai Februari 2025 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Okt 24				Nov 24				Des 24				Jan 25				Feb 25				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan dan seminar outline																					
2	Seminar proposal																					
2	Perbaikan seminar outline																					
3	Penulisan dan bimbingan skripsi																					
4	Seminar hasil																					
5	Pengajuan berkas sidang																					
6	Sidang meja hijau																					

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sedang Bedagai-Kota Tebing Tinggi Jln.Putri Hijau No.4 Kota; Medan Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metodologi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.⁴⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.⁵⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

a. Bahan hukum primer.⁵¹

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020, hal 57.

⁴⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hal 34.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 42

⁵¹ *Ibid.*, hal. 141-142

Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta *internet*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi

kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal penelitian) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁵²

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Ketua MPDN Serdang Bedagai-Tebing Tinggi Flora Nainggolan dan Indra Kurniawan, selaku Anggota MPDN Serdang Bedagai – Tebing Tinggi.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti.⁵³ Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta terkait dengan peranan majelis pengawas daerah notaris terhadap notaris yang tidak

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 72

⁵³ *Ibid*

melaporkan akta yang dibuatnya (studi di majelis pengawas daerah notaris MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi). Diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan MPDN terkait Notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuatnya di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang bedagai Kota Tebing Tinggi), yaitu UUJN, Pasal 1 ayat (1), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib membuat Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 66 UUJN, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris jika tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 5, Notaris wajib menyampaikan alamat kantor dan contoh tanda tangan kepada instansi terkait dalam jangka waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah.
2. Peranan MPDN Dalam mengawasi akta yang dibuat oleh notaris, yaitu MPDN dapat mengawasi proses pembuatan akta oleh Notaris untuk memastikan bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan kode etik Notaris. (Pasal 66 UUJN). MPDN dapat meminta keterangan atau dokumen dari Notaris terkait dengan pembuatan akta. (Pasal 70 UUJN). MPDN dapat mengawasi Protokol Notaris untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan kewajibannya dalam membuat dan menyimpan

akta. (Pasal 62 UUJN). MPDN dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait pembuatan akta oleh Notaris yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. (Pasal 66 UUJN). Jika ditemukan adanya pelanggaran, MPDN dapat mengambil tindakan administratif terhadap Notaris, seperti memberikan peringatan atau rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk dikenakan sanksi. (Pasal 66 UUJN).

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh MPD terhadap akta yang tidak dilaporkan notaris, yaitu MPDN memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh informasi tentang akta yang tidak dilaporkan oleh Notaris. (Pasal 70 UUJN). MPDN memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga, untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta. (Pasal 66 UUJN). MPDN mungkin mengalami kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, terutama jika Notaris tidak kooperatif atau tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. (Pasal 70 UUJN). Proses pengawasan dan penindakan oleh MPDN mungkin memakan waktu yang lama, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani kasus akta yang tidak dilaporkan. (Pasal 66 UUJN).

5.2 Saran

1. Perlu diterapkan sistem sanksi administratif bertingkat bagi Notaris yang terbukti tidak melaporkan akta sesuai ketentuan. Pemberian sanksi dapat dimulai dari teguran tertulis, pembinaan atau pemanggilan untuk klarifikasi, hingga rekomendasi pembekuan sementara jabatan bagi pelanggaran yang dilakukan secara berulang atau disengaja.

2. MPDN diharapkan aktif dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam pembuatan akta. Tindak lanjut ini harus dilakukan secara profesional dan objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
3. MPD perlu membangun sinergi yang lebih kuat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, organisasi profesi (seperti INI), serta aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan berjalan terkoordinasi dan dapat ditindaklanjuti secara komprehensif jika ditemukan pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013

-----, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018

-----, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Anshori, Abdul Ghofur *Perspektif Hukum dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2013

-----, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023

Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999

Moechthar, Oemar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga, Surabaya 2017

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019

Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020

Mulyanto, *Kriminalisasi Nootaris Dalam Pembatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala, Yogyakarta, 2010

- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Simorangkir, J.C.S, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2016
- Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2018
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2018
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008
- Wiriadinata, Wahyu, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Vilawa, Bandung, 2023

B. Jurnal

- Didit Wardio dan Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018
- Dwi Merliani dkk, Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Hukum Repertorium*, Vol 8 Nor 2 November 2019
- Indah Maharani, Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru, *Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2022
- Irwan S. Indrapraja, Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Litigasi*, Vol. 19 No. (2), 2018

- Johnson Wijaya dan Diana, Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam), *Journal of Judicial Review*, Vol.XXI No.2(2019)
- Kertha Widya, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng), *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 2 Desember 2023
- Monalisa Marbun, dkk, Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. (1), 2024
- Natalia Silfania Panarai dan Budi Santoso, Tugas Manjelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Umum Notaris, *Pattimura Magister Law Review* Vol. 4 no. 3 (2024)
- Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, November 2017
- Tommy Leonard dkk, Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Jurnal Suara Hukum*, 5 No. 2, (2023)
- Komang Anggie Trisna Yunita, Pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kewenangannya Mengambil Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia, y *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 05 Tahun 2024
- Muti'atul Khasanah, Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris: Bagaimana Kewenangan Preventif Majelis Pengawas Daerah, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 9 Tahun 2024
- Zarfinal dan Desmal Fajri, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021
- Taufik Dwi Arjunianto, Pengaruh Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten Klaten. *Journal Society and Law* -Vol. 1, No. 1 April 2024
- Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 Maret 2018
- Neneng Septika Dagis, Hambatan Dan Upaya Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Notaris Di Kota Banajrmasin, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No 1 Februari 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

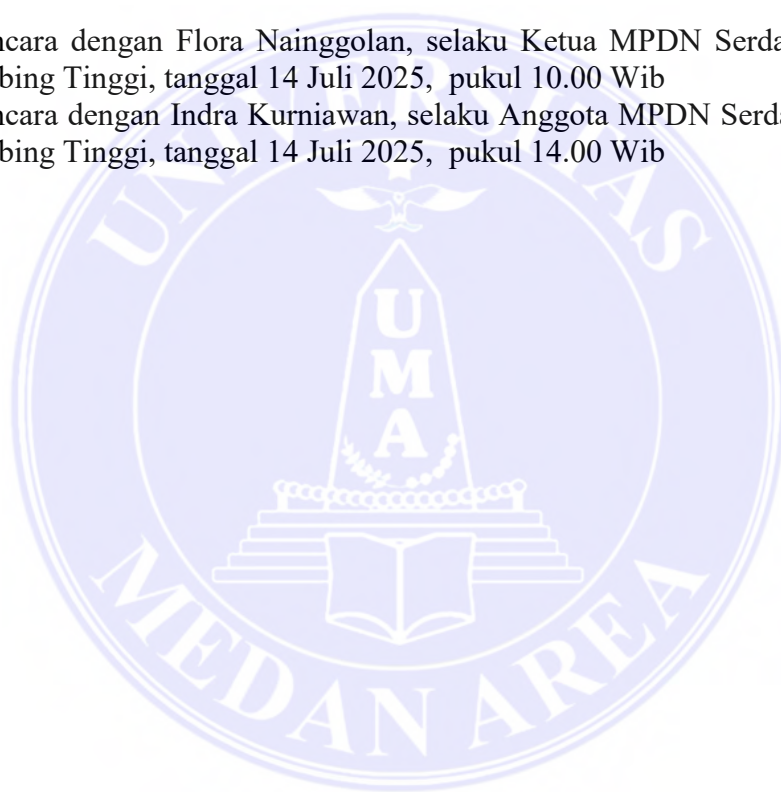
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

D. Wawancara

Wawancara dengan Flora Nainggolan, selaku Ketua MPDN Serdang Bedagai – Tebing Tinggi, tanggal 14 Juli 2025, pukul 10.00 Wib

Wawancara dengan Indra Kurniawan, selaku Anggota MPDN Serdang Bedagai – Tebing Tinggi, tanggal 14 Juli 2025, pukul 14.00 Wib



LAMPIRAN 1

Wawancara

1. Bagaimana pengaturan MPDN terkait Notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuatnya di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang bedagai Kota Tebing Tinggi)?

Jawaban

Pengaturan MPDN Kabupaten Serdang Bedagai–Kota Tebing Tinggi menegaskan bahwa Notaris wajib membuat Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Selain itu, Notaris harus memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang, menjaga kerahasiaan isi akta, serta mengarsipkan akta dalam buku yang memuat maksimal 50 akta per bulan. Jika Notaris tidak memenuhi kewajiban administratif, seperti melaporkan alamat kantor dan contoh tanda tangan dalam waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah, MPDN dapat mengirim dua kali pemanggilan tertulis. Bila tidak ada tanggapan dalam satu bulan, MPDN berwenang merekomendasikan penanganan lebih lanjut kepada MPW. Notaris yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan UUJN.

2. Jika notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)

Jawaban

Jika seorang notaris tidak melaporkan atau mencatat akta dalam Protokol Notaris, MPDN berwenang melakukan pemeriksaan sesuai dengan UUJN. MPDN wajib menelusuri dan memeriksa Protokol Notaris secara berkala (minimal satu kali setahun) atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam pemeriksaan tersebut, MPDN dapat memanggil notaris dan meminta fotokopi minuta akta serta dokumen pendukung lainnya. Setiap hasil pemeriksaan dicatat dalam buku protokol regional. Bila ditemukan pelanggaran, MPDN menyusun berita acara pemeriksaan dan melaporkannya ke MPW, serta menyampaikan temuan tersebut kepada notaris, organisasi profesi, dan Majelis Pengawas Pusat. Selama proses ini, MPDN tetap wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan hasil pemeriksaan. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian pencatatan akta oleh notaris, MPDN melaporkan temuan tersebut ke MPW. MPW kemudian memanggil notaris untuk klarifikasi dan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Jika pelanggaran tergolong berat, MPW mengusulkan sanksi administratif ke MPP, seperti pemberhentian sementara (3–6 bulan) atau pemberhentian tidak dengan hormat. MPDN tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, melainkan hanya bertugas melakukan pemeriksaan dan pelaporan.

3. Jika notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)

Jawaban

Jika notaris tidak melaporkan atau mencatat akta dalam Protokol Notaris, MPDN berwenang melakukan pemeriksaan berdasarkan UUJN. MPDN wajib melakukan pemeriksaan rutin atau insidental, memanggil notaris, dan meminta dokumen terkait akta. Hasil pemeriksaan dicatat dalam buku protokol regional, dan jika ditemukan pelanggaran, MPDN menyusun berita acara dan melaporkannya ke MPW. MPDN juga wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan hasil pemeriksaan.

Prosedurnya meliputi penemuan pelanggaran oleh MPDN, pelaporan ke MPW, dan klarifikasi oleh notaris. Sanksi diberikan secara bertahap oleh MPW, mulai dari teguran hingga usulan sanksi administratif ke Majelis Pusat berupa pemberhentian sementara atau tidak dengan hormat. MPDN hanya bertugas memeriksa dan melapor, tidak memberi sanksi langsung.

4. Mekanisme Pelaporan Akta oleh Notaris kepada MPDN, yaitu

Jawaban

Notaris memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan akta yang dibuatnya kepada MPDN sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan jabatannya. Pertama, Notaris membuat akta sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris dan peraturan yang berlaku. Setelah akta ditandatangani, minuta akta dan dokumen pendukung disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris, termasuk repertorium dan daftar surat bawah tangan. Selanjutnya, Notaris wajib melaporkan seluruh akta secara berkala melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh MPDN atau Kementerian Hukum dan HAM. Laporan mencakup data penting seperti jenis dan nomor akta, tanggal pembuatan, serta nama para pihak. MPDN melakukan pengawasan atas pelaporan tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan protokol Notaris. Jika ditemukan pelanggaran, MPDN dapat memberikan sanksi administratif mulai dari teguran hingga rekomendasi pemberhentian.

5. Mekanisme Pelaporan Bulanan Notaris melalui SIPOLTAK, yaitu

Jawaban

Pelaporan bulanan oleh Notaris merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUNJ. Di wilayah Sumatera Utara, pelaporan ini dilakukan secara daring melalui SIPOLTAK (Sistem Pelaporan, Pemeriksaan, dan Pengawasan Melekat Kenotariatan), aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkumham Sumatera Utara. Melalui SIPOLTAK, Notaris wajib melaporkan setiap bulan data akta yang dibuat, seperti jenis, nomor, tanggal akta, dan identitas para pihak. Aplikasi ini mendukung pengawasan melekat oleh Majelis Pengawas Daerah, serta memungkinkan evaluasi kepatuhan Notaris secara efektif. Tujuan SIPOLTAK adalah meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, mendorong akuntabilitas, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Penerapannya mencerminkan digitalisasi pengawasan jabatan Notaris sekaligus penguatan etika dan profesionalisme di wilayah Sumatera Utara.

6. Sistem Evaluasi dan Pemeriksaan Rutin oleh MPDN, yaitu

Jawaban

MPDN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem evaluasi dan pemeriksaan rutin atas laporan akta yang disampaikan oleh Notaris. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa Notaris telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. MPDN berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris, yang mencakup minuta akta, repertorium, serta daftar surat-surat di bawah tangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akta yang dibuat dan disimpan oleh Notaris telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUNJ. Selain itu, MPDN juga melakukan evaluasi atas laporan akta yang disampaikan secara berkala oleh Notaris. Evaluasi ini mencakup verifikasi atas jenis, tanggal, dan nomor akta, serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum

dan kode etik jabatan Notaris. Tak hanya bersifat insidental, MPDN juga melakukan pemeriksaan secara berkala dan terjadwal sebagai upaya sistematis untuk menilai konsistensi dan kepatuhan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional dan bertanggung jawab. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem evaluasi dan pemeriksaan rutin ini merujuk pada UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

7. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan setiap akta yang dibuatnya secara berkala kepada MPDN. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam UUJN sebagai bagian dari sistem pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas notarial. Apabila Notaris lalai atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif.

Jawaban

Langkah pertama yang dilakukan MPDN adalah menjatuhkan peringatan tertulis kepada Notaris sebagai bentuk pembinaan awal. Peringatan ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar Notaris segera memperbaiki pelanggaran administratif yang telah terjadi. Namun, apabila Notaris tetap tidak mematuhi kewajiban pelaporan meskipun telah diberikan peringatan tertulis, MPDN memiliki kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong penjatuhan sanksi yang lebih berat, sesuai dengan mekanisme pengawasan berjenjang dalam struktur pengawasan jabatan Notaris. Lebih lanjut, Undang-Undang juga mengatur kemungkinan dikenakannya sanksi administratif lainnya, yang dapat mencakup pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada tingkat dan sifat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 85 dan Pasal 7A UUJN.

8. Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan akta yang dibuatnya kepada MPDN secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan. Namun, masih banyak Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

Jawaban

Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan akta yang dibuatnya kepada MPDN secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan. Namun, masih banyak Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi dari MPDN, rendahnya kesadaran etika profesi, serta adanya kepentingan pribadi atau ekonomi. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum, terutama bagi Notaris baru atau yang bertugas di daerah terpencil, turut menjadi penyebab. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan SDM juga memengaruhi kelalaian pelaporan. Dari sisi teknis, sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara digital serta regulasi yang multitafsir turut memperburuk kondisi tersebut.

9. Pengaturan Peranan MPDN Dalam mengawasi akta yang dibuat oleh notaris

Jawaban

MPDN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa praktik kenotariatan berjalan sesuai hukum dan kode etik. MPDN mengawasi langsung pembuatan akta oleh notaris (Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014), meminta dokumen jika diperlukan

(Pasal 70), dan memeriksa pengelolaan Protokol Notaris untuk memastikan arsip akta tersimpan dengan benar (Pasal 62). Selain itu, MPDN menerima pengaduan masyarakat dan dapat memberikan sanksi administratif awal atau merekomendasikan sanksi ke Majelis Pengawas Wilayah. Kewenangan ini diperkuat oleh Permenkumham No. 24 Tahun 2018. Dengan fungsi ini, MPDN berperan penting menjaga integritas notaris dan melindungi kepentingan hukum masyarakat.

10. Peranan MPDN Dalam mengawasi akta yang dibuat oleh notaris

Jawaban

Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi menjalankan tugas dan wewenang hampir sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris walaupun ada beberapa Pasal yang belum terealisasi hingga saat ini mengenai pembentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan, dan antara Notaris dan MPDN Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi sering saling sharing dan koordinasi dengan pihak MPDN Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi sehingga pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai-Kota Tebing Tinggi berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat

11. Peranan MPDN dalam mengawasi akta yang dibuat oleh notaris,

Jawaban

MPDN memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan UUJN. Di wilayah Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, MPDN bertugas memastikan notaris bekerja secara profesional dan sesuai hukum. Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan pemeriksaan rutin atau insidental. Pengawasan preventif meliputi pembinaan, pemeriksaan berkala protokol notaris, dan sosialisasi peraturan. Jika ada penyimpangan ringan, MPDN memberikan pembinaan agar tidak berlanjut menjadi pelanggaran. MPDN juga melakukan pemeriksaan rutin tahunan dan pemeriksaan insidental jika ada laporan masyarakat. Dalam pemeriksaan, MPDN menilai keabsahan akta, kelengkapan dokumen, dan kecakapan hukum pihak-pihak terkait. Jika ada laporan pengaduan, MPDN berwenang memanggil notaris untuk klarifikasi dan dapat merekomendasikan sanksi ke MPW atau MKN. Sanksi yang dapat direkomendasikan meliputi peringatan tertulis, penonaktifan sementara, hingga pemberhentian dari jabatan.

12. Kendala apa saja yang dihadapi oleh MPD terhadap akta yang tidak dilaporkan notaris

Jawaban

Kendala yang dihadapi MPDN terhadap akta yang tidak dilaporkan oleh Notaris, yaitu keterbatasan akses: MPDN, dikarenakan memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh informasi tentang akta yang tidak dilaporkan oleh Notaris. (Pasal 70 UUJN). Kurangnya sumber daya: MPDN, dikarenakan memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga, untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta. (Pasal 66 UUJN). Kesulitan dalam membuktikan pelanggaran: MPDN mungkin mengalami kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, terutama jika Notaris tidak

kooperatif atau tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. (Pasal 70 UUN). Keterlambatan dalam proses pengawasan: Proses pengawasan dan penindakan oleh MPDN mungkin memakan waktu yang lama, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani kasus akta yang tidak dilaporkan. (Pasal 66 UUN)

13. Kendala apa saja yang dihadapi oleh MPD terhadap akta yang tidak dilaporkan notaris

Jawaban

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap akta yang tidak dilaporkan oleh Notaris. Pertama, keterbatasan akses informasi akibat belum optimalnya sistem pelaporan dan rendahnya partisipasi kooperatif dari Notaris membuat pengawasan real-time sulit dilakukan. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran menghambat pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Ketiga, proses pembuktian pelanggaran seringkali terhambat karena Notaris tidak kooperatif dan minimnya bukti awal. Keempat, lambatnya proses birokrasi pengawasan dan penindakan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan itu sendiri.

14. Kendala apa saja yang dihadapi oleh MPD terhadap akta yang tidak dilaporkan notaris

Jawaban

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi menghadapi berbagai kendala dalam mengawasi akta yang tidak dilaporkan oleh notaris. Kendala tersebut meliputi keterbatasan akses data, belum adanya sistem pelaporan elektronik terintegrasi, serta pengawasan yang masih bersifat reaktif. Beban kerja tinggi, minimnya sumber daya, sikap tidak kooperatif dari notaris, lemahnya sanksi, dan kurangnya edukasi turut memperburuk efektivitas pengawasan. Selain itu, belum jelasnya aturan teknis pelaporan dan belum optimalnya sistem SIMPATIK semakin menyulitkan. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah, penyimpangan rawan terjadi, dan sanksi sulit diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang kuat, koordinasi antarlembaga, dan penegakan sanksi yang lebih tegas.

15. Upaya untuk Mengatasi Kendala MPDN Serdang Bedagai – Tebing Tinggi. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPDN Serdang Bedagai – Tebing Tinggi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, baik dari sisi kepatuhan notaris maupun dari keterbatasan sumber daya internal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk mengatasi kendala tersebut demi terciptanya sistem pengawasan yang efektif dan profesional

Jawaban

- a. **Peningkatan Pembinaan dan Sosialisasi.** MPDN perlu secara rutin mengadakan pembinaan dan sosialisasi **berkala** kepada para notaris, khususnya mengenai pentingnya kewajiban pelaporan akta, sanksi hukum atas pelanggaran, serta prosedur administratif yang harus dipatuhi. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pendekatan personal dan profesional agar notaris merasa dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan. Pembinaan juga menjadi sarana untuk

memperkuat etika jabatan serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam menjalankan tugas.

- b. **Optimalisasi Sistem Pelaporan Elektronik.** Salah satu kendala utama dalam proses pelaporan adalah keterbatasan sistem digital. **SIMPATIK** (Sistem Informasi Pelaporan Notaris) sebagai platform pelaporan elektronik perlu diperbarui dan ditingkatkan kapabilitasnya, agar mampu menampilkan data akta secara real-time dan dapat diakses langsung oleh MPDN. Pengembangan sistem ini harus mengedepankan aspek keamanan data dan kemudahan pengguna (user-friendly), sehingga dapat mendorong kepatuhan notaris sekaligus mempermudah proses verifikasi dan rekapitulasi oleh pengawas.
- c. **Penguatan Sarana dan Prasarana Operasional.** Agar pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan optimal, dukungan terhadap sarana operasional MPDN harus ditingkatkan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ini mencakup penyediaan kantor yang representatif, perangkat teknologi informasi (komputer, jaringan internet, dan software pendukung), serta dukungan dana operasional lapangan, seperti biaya kunjungan, pemanggilan, dan administrasi lainnya. Keterbatasan ini sering kali menjadi penghambat utama bagi MPDN dalam menjangkau seluruh notaris yang berada di wilayah tugasnya, terutama yang berada di daerah terpencil.
- d. **Penjagaan Integritas dan Kerahasiaan.** MPDN sebagai lembaga pengawasan harus selalu menjunjung tinggi prinsip **integritas dan kerahasiaan** informasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dari para notaris, agar mereka tidak merasa terintimidasi atau dirugikan dalam proses pelaporan dan pengawasan. Etika profesional dalam penanganan data, penyampaian teguran, hingga proses pemeriksaan harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan.
- e. **Pembaruan dan Validasi Data Notaris.** Pembaruan data notaris secara berkala juga merupakan aspek penting dalam menunjang kelancaran pengawasan, termasuk dalam hal pelaporan, pemanggilan, dan pendataan pelanggaran. MPDN harus memiliki basis data notaris yang akurat dan selalu diperbarui, meliputi informasi alamat kantor, nomor telepon, status jabatan, serta riwayat pelaporan akta. Data yang tidak akurat seringkali menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pemanggilan terhadap notaris yang bermasalah

LAMPIRAN 2

Surat Pengantar Riset dari Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1624/FH/01.10/VII/2025 10 Juli 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

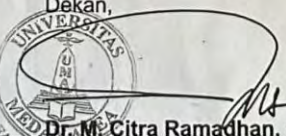
Nama : Wenny Aptaria br.Sitopu
N I M : 218400228
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Yang Dibuatnya (Studi Di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai - Kota Tebing Tinggi)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

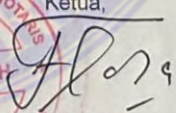
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



LAMPIRAN 3

Surat Balasan Riset dari Majelis Pengawas Daerah Notaris

		MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI – KOTA TEBING TINGGI Jl. Putri Hijau No. 4 Medan, Telp. 4521217 – 4552109 Fax. 4552109
No.	: UM/MPDN/KAB.SERGAJ-T.TINGGI/07.25-09	11 Juli 2025
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Di- Medan		
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1624/FH/01.10/II/2025 Tanggal 10 Juli 2025 perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi bersedia menerima atas nama mahasiswa :		
Nama	: Wenny Aptaria br. Sitopu	
NIM	: 218400228	
Fakultas	: Hukum Universitas Medan Area	
Bidang	: Hukum Keperdataan	
Judul	: "Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Yang dibuatnya (Studi Di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi)"	
Untuk melakukan pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi Demikian surat ini disampaikan atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih.		
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Serdang Bedagai – Kota Tebing Tinggi Ketua,  (Dr. Flora Nainggolan, SH., M.Hum)		

LAMPIRAN 4

Dokumentasi





LAMPIRAN 5

MOTTO DAN PERSEMBAHASAN

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”
“*Gonna fight and don’t stop, until you are proud*”

selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi
isa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa
yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan

